

ABSTRAK

**PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI
HAK ASUH PASCA PERCERAIAN**

Oleh: Sabina Putri Amelia

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan tantangan baru dalam pemenuhan hak anak, terutama terkait kebutuhan untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Dalam banyak kasus, orang tua yang memegang hak asuh membatasi bahkan menghalangi akses anak kepada orang tua non-asuh. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai hak visitasi dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun Kompilasi Hukum Islam. Ketiga instrumen tersebut hanya mengatur kewajiban umum orang tua tanpa memberikan definisi visitasi, standar pelaksanaan, atau mekanisme eksekusi yang menjamin kepatuhan putusan. Akibatnya, putusan pengadilan mengenai hak visitasi sering kali tidak efektif dan hanya bersifat deklaratif. Kasus seperti Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan memperlihatkan secara konkret bagaimana penghalangan visitasi dapat terjadi tanpa sanksi, sehingga hak anak untuk mempertahankan hubungan emosional dengan orang tua non-asuh terabaikan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, penelitian ini mengungkap bahwa kelemahan pengaturan visitasi bersifat struktural dan berdampak langsung pada pelanggaran prinsip Kepentingan Terbaik Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak visitasi di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai, baik dari segi definisi, bentuk, waktu, tempat, maupun mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model pengaturan hak visitasi yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak, mencakup penguatan regulasi pada tingkat undang-undang, peraturan pelaksana, serta pedoman teknis peradilan. Model ini diharapkan mampu menjamin perlindungan hak anak, mencegah konflik antar orang tua, dan menciptakan sistem pelaksanaan hak visitasi yang adil, konsisten, dan efektif.

Kata Kunci: Hak Visitasi, Parental Alienation, Kepentingan Terbaik Anak

ABSTRACT

**SETTINGS ON VISITATION RIGHTS FOR PARENTS WHO DO NOT
HAVE CURTISION RIGHTS AFTER DIVORCE**

By: Sabina Putri Amelia

The rising divorce rate in Indonesia presents new challenges in fulfilling children's rights, particularly regarding the need to maintain relationships with both parents. In many cases, parents holding custody restrict or even block children's access to their non-custodial parents. This situation is exacerbated by the lack of clear regulations regarding visitation rights in the Marriage Law, the Child Protection Law, or the Compilation of Islamic Law. These three instruments only regulate general parental obligations without providing a definition of visitation, standards of implementation, or enforcement mechanisms to ensure compliance with the decisions. As a result, court decisions regarding visitation rights are often ineffective and merely declarative. Cases such as Decision No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan concretely demonstrate how obstruction of visitation can occur without sanction, thus neglecting children's rights to maintain emotional relationships with their non-custodial parents. Through a normative juridical approach and decision analysis, this study reveals that the weaknesses in visitation regulations are structural and have a direct impact on violating the principle of the Best Interests of the Child. The research results indicate that the regulation of visitation rights in Indonesia does not provide adequate legal certainty, both in terms of definition, form, time, place, and mechanisms for implementation and oversight. Therefore, this study recommends a model for regulating visitation rights based on the principle of the child's best interests, including strengthening regulations at the level of laws, implementing regulations, and technical guidelines for the judiciary. This model is expected to guarantee the protection of children's rights, prevent conflict between parents, and create a fair, consistent, and effective system for implementing visitation rights.

Keywords: Visitation Rights, Parental Alienation, Best Interests of the Child